

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR : 003/OT.05/K.KH-08/07/2022

TENTANG

**PENUNJUKKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE* REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022**

- Menimbang** : a. Bahwa peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi adalah Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*);
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menyiapkan segala sesuatu terkait memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditunjuk *Role Model* dan *Agents Of Change* di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 2008, Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

- e. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Zona In Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Instansi Pemerintah.
- l. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1252);
- m. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penunjukkan *Role Model* dan *Agents of Change* Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.

KESATU : Penunjukan *Role Model* dan *Agents Of Change* Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi pemerintah yang professional dengan Karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari KKN, maupun melayani publik netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

KEDUA : A. Role Model memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Memotivasi Pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan Integritas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas;
4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus; dan
5. Bersama Agen Perubahan mengiring percepatan pelaksanaan penerapan Reformasi Birokrasi.

B. *Agents of Change* memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi; dan
4. Menghubungkan pegawai di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ketua dan Anggota Bawaslu

Kotawaringin Timur dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur atau pembuat kebijakan.

- KETIGA** : Penunjukan *Role Model* dan *Agent of Change* Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Penunjukan *Role Model* dan *Agent of Change* Reformasi Birokrasi di Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 27 Juli 2022


KETUA,
MUHAMAD TOHARI

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : 003/OT.05/K.KH-08/07/2022
Tanggal : 27 Juli 2022

**ROLE MODEL DAN AGENTS OF CHANGE REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
A	Role Model		
1	M. Tohari, S.T	Ketua Bawaslu	Role Model
2	Muhamad Natsir, S.E	Anggota Bawaslu	Role Model
3	Eka Sazli, S.E	Anggota Bawaslu	Role Model
4	Ependi, S.Kom	Anggota Bawaslu	Role Model
5	Salim Basyaib, S.T	Anggota Bawaslu	Role Model
6	Supriady, S.Hut.,M.M.A NIP. 19741013 200003 1 002	Kepala Sekretariat	Role Model
B	Agent of Change		
1	Muhamad Darwis, S.E NIP. 19740606 200701 1 015	Kasubag Pengawasan Bawaslu	Agent of Change
2	Alit Supradinata, A.MD NIP. 19840607 201101 1 019	Bendahara Pengeluaran	Agent of Change
3	Sarinta Br Ginting, S.I.Pol NIP. 19960103 202203 2 001	Analisis Pemilu	Agent of Change
4	Regina Novayana, S.H NIP. 19911111 202203 2 001	Pengawas Pemilu	Agent of Change
5	Bayu Yudha Prasetya, S.H NIP. 19900622 202203 1 001	Pengawas Pemilu	Agent of Change
6	Eskania Indrawati, S.E NIP. 19971221 202203 2 007	Analisis Keuangan	Agent of Change

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 27 Juli 2022



KETUA,
MUHAMAD TOHARI